

## KEJAHATAN SEKSUAL (*SEXUAL CRIME*) DAN PENANGGULANNYA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

Anshori<sup>1</sup>, Ali Fuad Hasyim<sup>2</sup>

1Dosen Fakultas Hukum Universitas Billfath

2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Billfath

Pos-el : [anshori@billfath.ac.id](mailto:anshori@billfath.ac.id), [\[fuadhasyim@Billfath.ac.id\]\(mailto:fuadhasyim@Billfath.ac.id\)](mailto:ali</a></p></div><div data-bbox=)

### ***Abstrak.***

Tulisan dalam artikel ini, mengkaji terjadinya kekerasan sexual dan cara penanggulangannya dalam perspektif kriminologi. Banyaknya kasus kekerasan sexual pada dasarnya merupakan fenomena yang meresahkan, untuk itu kriminologi sebagai disiplin ilmu harus mampu memberikan jawaban-jawaban atas fenomena kejahatan tersebut. Kejahatan sexual adalah sebagai kejahatan yang tidak berdiri sendiri. Ada beberapa faktor sebagai penyebab. Kemudian pemerintah, sudah hadir dalam memberikan perlindungan masyarakat dari kejahatan sexual, dengan melahirkan beberapa undang-undang baik secara general maupun spesial.

Kata Kunci: Kejahatan Sexual, Penanggulangan, kriminologi

### ***Abstract.***

The writing in this article examines the occurrence of sexual violence and ways to deal with it from a criminological perspective. The large number of cases of sexual violence is basically a disturbing phenomenon, for that criminology as a scientific discipline must be able to provide answers to this crime phenomenon. Sexual crime is a crime that does not stand alone. There are several factors that cause it. Then the government, has been present in providing public protection from sexual crimes, by issuing several laws both in general and specifically.

Keywords: Sexual Crime, Prevention, criminology

### **A. LATAR BELAKANG**

Fenomena kekerasan seksual atau bahkan kejahatan seksual, adalah suatu fenomena yang tidak berdiri sendiri.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> .Kejahatan adalah produk dari lingkungan sebagai faktor pemicu kejahatan, *Criminology*

---

*is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (Kriminologi merupakan keseluruhan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat). Kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang,

Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat menuju ke era modern. Teknologi pada dasarnya diciptakan untuk peningkatan kualitas hidup dan mempermudah aktivitas manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi selain memiliki sisi positif, juga memiliki sisi negatif.<sup>2</sup> Lahirnya fenomena yang tergolong bukan baru lagi yaitu kekerasan seksual, bahkan kekerasan seksual merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat secara signifikan, mengancam dan membahayakan jiwa dari segala kelompok masyarakat dari waktu ke waktu, merusak kehidupan pribadi korban serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan, ketertiban masyarakat.

Tindak kekerasan yang dialami para korban sesungguhnya bukan sekedar problem psikologis yang hanya

terjadi dilingkungan keluarga yang broken home, orang tua yang frustrasi dan keluarga-keluarga miskin tak kuat menanggung tekanan hidup. Bagi kita semua, tindakan kekerasan adalah masalah sosial, yang membutuhkan perhatian kolektif dari seluruh lapisan masyarakat, sebab korban dari kejadian ini tidak hanya dialami satu dua-dua unit keluarga atau sekedar ekspresi dari perilaku menyimpang di lingkungan keluarga yang frustrasi saja, bahkan para pelakunya boleh dikata telah melintasi batas- batas geografis dan komunitas, dapat menimpa siapa saja dan di mana saja.

Tindak kekerasan sebagai ancaman, terjadi setiap waktu dan lokus kejahatan pun tidak hanya diruang-ruang publik seperti di jalanan atau ditempat-tempat sepi, melainkan bisa juga terjadi di rumah yang sesungguhnya merupakan tempat aman untuk berlindung, paling aman bagi masyarakat justru merupakan tempat yang paling tersembunyi serta aman bagi pelaku untuk melakukan tindak kekerasan kepada para korban. Di siang bolong atau malam hari, bahkan ketika seorang mestinya beristirahat ternyata juga seringkali justru menjadi obyek kekerasan seksual oleh keluarganya sendiri sendiri.

Dalam perspektif kriminologi, fenomena kejahatan seksual yang terjadi

---

dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran undang-undang. (Emilia Susanti & Eko Raharjo, Hukum dan Kriminologi, Anugerah Utama Raharja, Lampung, 2018, hal.3)

<sup>2</sup>.Dwi haryadi, Kebijakan Integral Penanggulangan Cyber porn di Indonesia, Lima, hal.1

baik (dilakukan) oleh eksternal maupun internal adalah suatu potret sosial dan bahkan potret hukum yang menuntut untuk diobservasi secara mendalam, sehingga ditemukan faktor-faktor penyebab, sebagai upaya untuk mengurangi dan atau mengantisipasi sebagai tindakan preventif.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Tindak Kejahatan Seksual dalam Prespektif Kriminologi?
2. Bagaimana Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Seksual?

## PEMBAHASAN

### A. Kejahatan Seksual dalam Prespektif Kriminologi.

Memotret kejahatan seksual dalam perspektif kriminologi, membutuhkan beberapa aspek sebagai pemicu terjadinya kejahatan tersebut. Sebagai kejahatan, pada dasarnya kejahatan seksual sama dengan kejahatan-kejahatan lain, yaitu sebagai perbuatan yang dipandang bertentangan dengan norma-norma yang ada (hukum, agama, kesopanan dan kesusilaan). *Bonger* mengemukakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala

kejahatan seluas-luasnya.<sup>3</sup> Pandangan *Bonger* tersebut, menegaskan bahwa kejahatan adalah hasil dari pengumpulan beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku kejahatan. *Edwin H Sutherland* berpandangan bahwa *Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (Kriminologi merupakan keseluruhan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat).<sup>4</sup> Dengan demikian, terjadinya kasus kejahatan apapun bentuknya, termasuk in case kejahatan seksual meniscayakan untuk menelusuri faktor-faktor sebagai penyebab.

Maraknya tindak kekerasan erat hubungan dengan sifat agresif makhluk hidup termasuk manusia untuk mempertahankan diri agar survive.<sup>5</sup> Kekerasan secara sederhana diartikan sebagai ketidak nyamanan yang dialami seseorang akibat suatu tingkah laku agresif sebagai pelampiasan dorongan nurani untuk

---

<sup>3</sup> .W.A. *Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi*, A. Koesnoen (Penerjemah), Ghalia Indonesia, 1977.hal.21

<sup>4</sup> . Dwi haryadi, Op.cit, hal.3

<sup>5</sup> Muhamad Jafar Anwar. (2002). "Kekerasan dan Anti Kekerasan". Majalah Amanah31(16). hal. 12

menyakiti dan mencederai yang dilakukan seseorang, kekerasan merupakan daya upaya untuk terjadinya suatu tindak pidana, definisi tentang kekerasan secara terminologis dan teori sangat beragam salah satunya adalah suatu tingkah laku agresif yang dilakukan seseorang terhadap orang lain secara sengaja untuk menyebabkan korban mengalami penderitaan lahir batin.

Pada umumnya tindakan agresif dapat digambarkan sebagai pelampiasan dorongan naluri berhasil menyakiti atau mencederai pihak lain yang dijadikan sasarannya. Keberhasilan dari tindakan itu dengan sendirinya berakibat meredanya daya dorongan itu. Dari sinilah muncul satu teori kekerasan yaitu teori agresif-frustrasi (*frustration-aggression theory*) yang menerangkan adanya peraturan langsung antara derajat frustrasi tingkah laku yang dialami seseorang dengan timbulnya kecenderungan bertingkah laku agresif.<sup>6</sup>

Jika tingkat agresivitas dikaitkan langsung derajat frustrasi, maka tingkah laku yang dapat diklasifikasikan menjadi sangat luas karena bukan saja menimbulkan korban manusia saja melainkan juga harta benda. Sedangkan teori kekerasan lainnya yang dikenal dengan nama teori kekerasan pembelajaran sosial (*social learning theory*), di mana menurut teori ini tindakan kekerasan pada umumnya adalah hasil proses pembelajaran dari interaksi individu dengan lingkungan sosialnya, termasuk lingkungan keluarga.<sup>7</sup> Dalam realitasnya kebersamaan keluarga adalah merupakan lingkungan pergaulan anak yang pertama dan utama.

Menurut Romli Atasasmita berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan, kekerasan telah membentuk suatu ciri sendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekwensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan

---

<sup>6</sup> Erich Fromm. (2000). *The Anatomy of Human Destructiveness*, diterjemahkan oleh Imam Mutaqqin, "Akar Kekerasan Analisis Sosio-Psikologis atas Watak Manusia". Yogyakarta: Pustaka Pustaka Pelajar. h. xix-xxi.

---

<sup>7</sup> Ibid, h. 67-68.

seriusnya kejahatan semacam ini. Dengan demikian, pada gilirannya model kejahatan ini telah membentuk persepsi yang khas di kalangan masyarakat. Tidaklah berbeda kiranya jika kita analogikan dengan perbuatan suap dari tingkat yang paling rendah sampai paling tinggi.<sup>8</sup>

Berdasarkan hal di atas, Romli Atasasmita menyimpulkan bahwa kekerasan merujuk pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda dan fisik atau mengakibatkan kematian seseorang.

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (overt) atau tertutup (covert), dan baik yang bersifat menyerang (offensive) atau bertahan (defensive), yang disertai dengan penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu, ada empat jenis kekerasan yang diidentifikasi, pertama, kekerasan terbuka yaitu kekerasan yang dapat dilihat seperti perkuliahian.

Kedua, kekerasan tertutup yaitu kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung, seperti perilaku mengancam. Ketiga, kekerasan agresif yaitu kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan. Keempat, kekerasan defensive yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri. Baik kekerasan agresif maupun defensive bisa bersifat terbuka atau tertutup.<sup>9</sup>

Kekerasa seksual adalah segala bentuk penyimpangan seksual baik arah, minat, maupun orientasi seksual. Sementara perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini bisa bermacam-macam, mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu dan bersenggama. Objek seksualnya juga bisa berupa orang lain, diri sendiri, maupun objek dalam khayalan. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk perbuatan menyimpang karena melanggar norma yang berlaku. Kekerasan seksual dapat

<sup>8</sup> Romli Atasasmita. (2005). Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. Bandung: Refika Aditama. h. 63-64.

<sup>9</sup> Jack D Douglas, Frances Chapat Waksler. Teori-Teori Kekerasan, Surabaya: Ghalia Indonesia dan Universitas Kristen Petra. h. 11.

diartikan sebagai bentuk perbuatan yang mengabaikan nilai dan norma yang melanggar, bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan hukum. Kekerasan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut.

## **B. Macam-macam tindakan kejahatan**

### **Kekerasan seksual**

#### **1. Perkosaan**

Perkosaan adalah bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus, atau mulut korban. Bentuk lain dari perkosaan adalah pencabulan. Pencabulan adalah perkosaan yang dilakukan pada orang yang belum bisa memberikan persetujuan, contohnya pada anak di bawah 18 tahun.

Perbuatan pemerkosaan adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap seksual yang umumnya terjadi pada perempuan dan anak, namun tidak memungkiri juga terjadi pada kaum laki-laki, mengingat perkembangan saat ini. Pemerkosaan merupakan

suatu bentuk perbuatan kriminal yang termasuk isu seksual yang terjadi ketika seseorang memaksakan kehendak birahinya kepada manusia lain untuk mau mengikuti hasratnya melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, yang dilakukan secara paksa dan/atau dengan cara kekerasan.<sup>10</sup> Perbuatan dimaksud, di era sekarang seringkali terjadi sebagai akibat dari faktor-faktor dari luar yang demikian kuat mempengaruhi pelaku, sehingga melahirkan hasrat kuat untuk melakukan perbuatan tersebut.

#### **2. Intimidasi seksual**

Intimidasi seksual adalah tindakan menyerang yang menimbulkan penderitaan secara psikis pada korban. Intimidasi termasuk di dalamnya ancaman perkosaan yang disampaikan langsung maupun tidak langsung, seperti lewat pesan singkat, surel, dan media lain.

#### **3. Pelecehan seksual**

Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun nonfisik yang mengarah ke seksualitas korban. Contoh

---

<sup>10</sup> .Teo Dentha Maha Pratama, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma, Tindak Pidana pemerkosaan Dalam perspektif Perlindungan Hukum Perempuan, Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 192

tindakannya adalah siulan mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi, atau sentuhan di bagian tubuh tertentu.

#### 4. Eksploitasi seksual

Ini merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan kepuasan seksual dan memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, dan lainnya. Contoh eksploitasi seksual adalah memanfaatkan kemiskinan perempuan untuk memasukkannya ke dalam dunia prostitusi atau pornografi.

#### 5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual

Tindakan ini merekrut, menampung, dan mengirim seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan prostitusi.

#### 6. Prostitusi paksa

Prostitusi paksa adalah situasi dimana perempuan dipaksa untuk menjadi pekerja seks. Biasanya mereka terpaksa karena terlilit hutang atau ancaman kekerasan. Prostitusi paksa mirip dengan perdagangan perempuan, namun tidak semua prostitusi paksa adalah perdagangan seksual.

#### 7. Perbudakan seksual

Pelaku perbudakan seksual akan merasa memiliki tubuh korban sehingga berhak melakukan apapun terhadap korban. Tindakan ini bisa terjadi pada perempuan yang dipaksa menikah dan dipaksa untuk melayani rumah tangga dan hasrat seksual pengeksploitasinya.

#### 8. Pemaksaan perkawinan

Pemaksaan perkawinan dianggap sebagai kekerasan seksual karena ini merupakan kejadian yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut. Beberapa contoh pemaksaan perkawinan adalah pernikahan yang dipaksa orang tua dengan orang yang tidak diinginkan, dipaksa menikah dengan pemerkosa untuk menutupi aib, dan cerai gantung.

#### 9. Pemaksaan kehamilan

Tindakan ini adalah tindakan yang memaksa wanita untuk melanjutkan kehamilan yang tidak diinginkannya. Contohnya adalah korban perkosaan atau ketika suami melarang istri memakai kontrasepsi.

#### 10. Pemaksaan aborsi

Pemaksaan aborsi adalah pengguguran kandungan yang terjadi karena adanya ancaman dan paksaan dari pihak lain.

#### 11. Pemaksaan kontrasepsi

Pemaksaan kontrasepsi sering terjadi pada perempuan dengan HIV/AIDS dengan alasan untuk mencegah melahirkan anak dengan HIV/AIDS.

## 12. Penyiksaan seksual

Tindakan penyiksaan seksual adalah tindakan yang dengan sengaja menyerang organ seksual perempuan sehingga menimbulkan rasa sakit baik secara fisik maupun psikologis.

## 13. Penghukuman tidak manusiawi bernuansa seksual

Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, dan rasa malu yang luar biasa.

## 14. Praktik tradisi yang membahayakan perempuan

Kebiasaan yang menjadi tradisi masyarakat yang bisa merendahkan perempuan, contohnya sunat perempuan.

## 15. Kontrol seksual

Contohnya melabeli perempuan dengan “perempuan baik-baik” dan “perempuan nakal”, aturan yang memuat kewajiban busana, jam malam, dan lain sebagainya

## C. Faktor Penyebab Seseorang Melakukan Kekerasan Seksual

### Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan

## Kekerasan Seksual (Perkosaan)

Kemajuan ilmu dan teknologi, perkembangan kependudukan dan struktur masyarakat serta perubahan nilai-nilai sosial dan budaya ikut mempengaruhi dan memberikan dampak yang tersendiri kepada motif, sifat, bentuk, frekuensi, intensitas, maupun modus operandi kejahatan kekerasan. Banyak faktor secara langsung atau tidak langsung ikut memberi warna dan dampak tersendiri terhadap timbulnya kejahatan kekerasan. Menurut Abdulsyani, terdapat dua sumber penyebab terjadinya tindakan kriminal, yaitu sumber pertama adalah faktor intern seperti sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, anomie, umur, sex, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah hiburan individu. Sedangkan faktor kedua adalah faktor ekstern, yaitu bersumber dari luar diri individu seperti faktor ekonomi, agama, bacaan dan film.<sup>11</sup>

Para kriminolog memandang, menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu 1). Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan; 2). Dalam white collar crime termasuk yang diselesaikan secara non penal; 3). Perilaku yang dideskriminalisasi; 4).

<sup>11</sup> 12Abdulsyani, 1987, Sosiologi Kriminalitas, CV. Remadja Karya, Bandung, hal. 44-45



Populasi pelaku yang ditahan; 5).  
Tindakan yang melanggar norma; 6).  
Tindakan yang mendapat reaksi sosial.<sup>12</sup>

J. E. Sahetapy, memberikan gambaran tentang latar belakang orang melakukan kejahatan menurut hasil pengamatannya dalam praktek terutama apabila ditinjau dari segi pemasyarakatan bahwa orang yang melakukan kejahatan adalah pengaruh dari luar dirinya. Seseorang itu selalu diwarnai oleh keadaan keluarganya, lingkungan, dan masyarakat pergaulannya.<sup>13</sup>

Seseorang melakukan kejahatan kekerasan dilihat dari faktor intern, yaitu disebabkan oleh mental kepribadian seseorang atau individu yang kurang baik (negatif), sehingga cenderung untuk melakukan kejahatan. Mental kepribadian ini terbentuk dari beberapa faktor antara lain :

1. Faktor agama, seseorang yang kurang mendapat siraman rohani sehingga kurang terbina mentalnya dan moralnya.
2. Faktor pendidikan, seseorang yang kurang mendapatkan pendidikan dalam melakukan

sesuatu tidak mau berfikir panjang, sehingga ia cenderung melakukan perbuatan yang menyimpang atau tindakan kejahatan.

3. Faktor pergaulan yang salah dapat membentuk mental kepribadian yang kurang baik.
4. Faktor lingkungan yang kurang baik, sehingga mental kepribadiannya pun jelek.
5. Faktor ekonomi, seseorang yang kesulitan ekonomi tidak mampu mencukupi keperluan hidup, terutama para pendatang (transmigran ataupun urbanisasi) yang tidak mempunyai keterampilan untuk bekerja, dapat pula membentuk mental kepribadian yang jelek sehingga melakukan perbuatan yang menyimpang atau kejahatan.

Sedangkan faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan kekerasan dari faktor eksternal antara lain :

1. Faktor korban, korban berperan terhadap timbulnya kejahatan. Korban biasanya sebagian besar dinilai mempunyai nilai lebih

<sup>12</sup> . Abintoro Prakoso, 2013, " Kriminologi dan Hukum Pidana", Laksbang Grafika, Yogyakarta, hal. 78-79

<sup>13</sup> E. Sahetapy, 1983, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*, Sinar Wijaya, Surabaya, hal. 82.

dari orang-orang disekitarnya, seperti berpenampilan mewah dan mencolok, membawa barang-barang mewah dan umumnya lengah, sehingga ada niat atau kesempatan bagi pelaku kejahatan tersebut untuk melakukan aksinya, terutama kejahatan pencurian dengan kekerasan.

2. Faktor perekonomian makro yaitu terjadi krisis ekonomi dan harga barang-barang atau kebutuhan pokok meningkat, banyaknya pengangguran membuat seseorang yang dalam kondisi demikian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jalan yang tidak benar atau melakukan kejahatan.
3. Faktor penggunaan narkoba, seseorang yang telah kecanduan obat-obatan terlarang dia akan melakukan apa saja dengan jalan yang tidak benar bahkan sampai melakukan kejahatan kekerasan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya.

Perkosaan merupakan kejahatan kekerasan yang berkaitan

dengan kesusilaan. Berbagai macam faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut, salah satunya adalah didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan serta posisi korban berada, yang dapat memicu niat pelaku untuk melakukan kejahatan seksual (perkosaan) tersebut. Tidak jarang pula kejahatan tersebut dipengaruhi oleh faktor memanfaatkan hubungan antara pelaku dan korban, seperti hubungan darah, saudara, kerabat, dan lain-lain. Sehingga pelaku lebih mudah melakukan perkosaan tersebut karena telah mengetahui lebih dalam pihak korban.

Kejahatan perkosaan juga tidak terlepas dari faktor keadaan kejiwaan pelaku. Kejiwaan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungannya, tetapi juga oleh pengalaman masa lalu. Seperti halnya pelaku pernah merasa sakit hati dan depresi karena pernah mengalami suatu kejadian secara langsung maupun tidak langsung kejahatan kekerasan seksual yang membuatnya berinisiatif untuk melampiaskannya kepada seseorang bahkan bisa hingga beberapa orang korban.

Selain itu dapat pula faktor pemicu timbulnya pemerkosaan yang dirangsang oleh pengaruh lingkungan di

sekitar pelaku, seperti halnya pelaku setelah melihat atau menyaksikan hal-hal yang berkaitan dengan pornoaksi dan pornografi dan timbul hasrat seksual pelaku. Sehingga pelaku ingin melampiaskan hasratnya tersebut dengan berbagai cara, salah satunya adalah perkosaan.

Dari setiap tindak kejahatan pemerkosaan terdapat keterkaitan antara pihak pelaku, pihak korban, dan situasi serta kondisi lingkungan yang memegang peranan masing-masing sebagai pemicu adanya suatu kejahatan kekerasan seksual, yaitu perkosaan.<sup>14</sup>

Terhadap terjadinya pemerkosaan pelaku merupakan faktor individu yang menyalurkan hasrat seksualnya secara tidak wajar. Pihak korban (dalam kasus-kasus tertentu) merupakan faktor kriminogen, yang secara langsung maupun tidak langsung mendorong timbulnya kejahatan perkosaan. Lingkungan merupakan faktor pendukung bagi posisi pelaku dan korban dalam melakukan tindak pidana perkosaan.

Mengenai faktor kriminogen

tersebut, Made Dharma Weda mempunyai pendapat, bahwa terdapat "victim precipitation", yaitu peranan korban baik dari segi posisi dan perilaku korban yang dengan sengaja maupun tidak sengaja mendorong adanya tindak pidana perkosaan. Victim precipitation ini dapat berupa pakaian yang digunakan korban, tempat korban sedang berada dilingkungan dan posisi yang sepi, dan korban dalam keadaan seorang diri.<sup>15</sup>

#### **D. Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Kejahatan Kekerasan Seksual.**

Belakangan ini masyarakat dibuat geram dengan banyaknya pemberitaan kasus pencabulan atau kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan satuan pendidikan keagamaan. Anak-anak yang semestinya mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan, malah menjadi korban kekerasan seksual. Ini menyebabkan anak sebagai korban menderita lahir batin serta terampas masa depannya.

Kerja keras dan upaya pemerintah dalam melakukan penanganan kasus kekerasan terhadap anak secara utuh belum usai. Salah satunya ialah upaya pemerintah melalui Kemen PPPA. Berdasarkan

<sup>14</sup> Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, 1995, Pelecehan Seksual, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hal.180

<sup>15</sup> Made Dharma Weda, Op.Cit, hal.77

pelaporan pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMPONI PPA) hingga 3 Juni 2021 terdapat 3.122 kasus kekerasan terhadap anak. Dari data tersebut, kekerasan seksual angkanya selalu mendominasi. Melalui layanan call center Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 pemerintah berupaya melakukan manajemen penanganan kasus kekerasan terhadap anak secara utuh dan terintegrasi, mulai dari pengaduan hingga pendampingan anak korban kekerasan.

“Persoalan pengelolaan kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi catatan bagi kami. Biasanya masih ada penanganan kasus yang tidak utuh dan selesai, dan tidak ada tindak lanjut lainnya. Pengelolaan kasus kekerasan terhadap anak harus tuntas dengan menggunakan manajemen penanganan kasus, mulai dari penjangkauan hingga pemberian pendampingan yang dilakukan secara utuh. Selain itu juga harus dilihat dampak dan manfaatnya, jadi tidak hanya aspek penegakan hukum dan kesehatan korban saja. Proses pemulihan juga menjadi kata kunci pada kasus kekerasan terhadap anak. Anak korban juga harus diperhatikan bagaimana kebutuhannya saat ia kembali ke sekolah dan masyarakat,” jelas Deputi

Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, Nahar pada Media Talk Kemen PPPA Review dan Diskusi Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Anak.

Untuk menghadapi permasalahan kekerasan terhadap anak yang ada di tengah-tengah keluarga dan masyarakat, Nahar mengatakan salah satunya kita perlu memperbaiki sistem pelaporan, pelayanan, pengaduan, serta menjadikan data pelaporan agar lebih akurat dan real time. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pengaduan tersebut agar bisa direspon dan ditangani oleh berbagai stakeholder yang memiliki tugas untuk melindungi anak, baik dari aspek penegakan hukum dan pendampingan anak korban.

Pemerintah dalam marakterjadinya kekerasan seksual, dengan berbagai macam bentuknya dituntut hadir, untuk memberikan perlindungan kepada rakyatnya. Hadirnya pemerintah dalam rangka perlindungan korban, dengan melahirkan Undang-Undang sebagai payung perlindungan terhadap masyarakat. Undang-undang tersebut di antaranya:

1. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban pemerkosaan belum ada yang mengatur mengenai pasal tersebut dimana dalam pasal 285 KUHP ayat (1) dan ayat (2) dan

Undang-Undang KDRT Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 46 tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga hanya mengatur tentang sanksi bagi pelaku yang melakukan pemerkosaan terhadap perempuan dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ( P2TP2A ) selaku lembaga hanya bisa memberikan perlindungan terhadap masyarakat terutama perempuan dan anak mengenai kasus-kasus yang berhubungan dengan tugas dari ( P2TP2A ).

2. Sanksi bagi pelaku pemerkosaan terhadap perempuan diatur dalam Pasal 285 ayat (1) dan ayat (2) pelaku pemerkosaan atau ancaman kekerasan memaksa wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun penjara dan Kekerasan seksual juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 46 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pidana penjara paling lama 12 ( dua belas ) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 ( tiga puluh enam juta rupiah).

3. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dapat ditemui dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Selain itu, diantara berbagai perjanjian internasional tentang HAM, terdapat pula konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang juga merupakan bentuk nyata konvensi perlindungan terhadap perempuan. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) menjelaskan mengenai pelarangan hukum bagi siapapun yang melakukan diskriminasi yang didasarkan pada jenis kelamin seseorang

4. Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah melarang pornografi maupun pornoaksi Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, dan Pasal 533

5. Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 yang mengatur tentang tindak pidana pornografi ;

## 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang tentang HAM.

Sebagai wujud perlindungan, Undang-Undang tersebut di atas sebagai realisasi intervensi pemerintah dalam penanggulangan kekerasan seksual. Dalam operasionalnya mengharuskan untuk ditegakkan dengan baik oleh para penegak hukum. Polri adalah perpanjangan pemerintah dalam menanggulangi kejahatan kekerasan dan kejahatan yang serius (*violent and serious crimes*) dipaksa bergerak lebih cepat oleh masyarakat untuk melaksanakan tugas penegakan hukum. Polisi memerlukan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas untuk menangkap pelaku kejahatan. Sebab jika tidak, masyarakat akan tetap merasa terancam oleh perilaku menyimpang dari penjahat.

Polisi memerlukan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas untuk menangkap pelaku kejahatan. Sebab jika tidak, masyarakat akan tetap merasa terancam oleh perilaku menyimpang dari penjahat.

Kejahatan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dengan melakukan upaya Pre-emptif dan upaya Preventif.

Selain itu, perlunya penegak hukum dalam mengoperasionalkan Undang-undang tersebut di atas, partisipasi masyarakat juga sangat diharapkan, untuk itu perlu dibangun budaya melapor, sehingga jika ada kasus pelecehan seksual bisa segera melaporkannya kepada pihak berwajib. Apalagi, aturan hukum yang memberikan perlindungan anak sudah cukup kuat, seperti Undang-Undang No 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, namun regulasi itu belum mampu memberikan efek jera.

Dalam UU tersebut sudah ada pasal yang memberikan pemberatan sanksi pidana dan pengumuman identitas pelaku, termasuk ancaman hukuman tambahan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik untuk pelaku berusia dewasa, namun kasus demi kasus terus berulang. Jelas ini menebar kerisauan, kekhawatiran, bahkan ketakutan di tengah masyarakat. Artinya, kasus--kasus kekerasan seksual di Indonesia hingga kini masih mengkhawatirkan. Karena itu dibutuhkan kesadaran semua pihak untuk mulai budaya melapor ketika mengalami atau menemukan kasus

kekerasan seksual. Masyarakat harus berani.

Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan diatur dalam KUHP yaitu: Merusak kesusilaan di depan umum (Pasal 281, 283, 283 bis); Perzinahan (Pasal 284); Pemerkosaan (Pasal 285); Pembunuhan (Pasal 338); Pencabulan (Pasal 289, 290, 292, 293 (1), 294, 295 (1)). Khususnya Pasal 285 tentang Perkosaan merupakan suatu perbuatan yang sangat menggoncangkan perempuan sebagai korban kekerasan seksual karena menanggung aib seumur hidupnya dan mengakibatkan dampak yang sangat besar dalam kelangsungan hidupnya sehingga ancaman hukuman yang diberikan adalah 12 (dua belas) tahun.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT maka terhadap pelaku kekerasan seksual diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 dengan hukuman penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta hukuman denda paling sedikit Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dan bagi pelaku kekerasan/pelecehan seksual terhadap anak perempuan akan

dikenakan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 yaitu hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara. Perpu ini juga mengatur tiga sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik.

## KESIMPULAN.

Pemaparan analisa dalam artikel ini bisa di ambil kesimpula-kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa kejahatan seksual, bukan sebagai kejahatan yang berdiri sendiri, tapi merupakan kejahatan sebagai hasil interaksi dengan lingkungan pelaku, dan juga merupakan pengaruh secara internal dari pelaku sendiri;
2. Upaya penanggulangan pemerintah terhadap kejahatan seksual, adalah dengan melahirkan sejumlah undang-Undang baik secara umum atau spesifik dimaksudkan agar tidak terjadi kejahatan seksual. Kemudian hadirnya penegak hukum sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Abintoro Prakoso, 2013, “Kriminologi dan Hukum Pidana”, Laksbang Grafika, Yogyakarta
2. Ni Made Dwi Kristiani Jurnal magister hukum univ. Udayana *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi*
3. Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, 1995, *Pelecehan Seksual*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
4. Abdulsyani, 1987, *Sosiologi Krimina-litas*, CV. Remadja Karya, Bandung,
5. Dwi haryadi, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyber porn di Indonesia*, Lima
6. Romli Atasasmita. (2005). *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama
7. Jack D Douglas, Frances Chaput Waksler. *Teori-Teori Kekerasan*, Surabaya: GhaliaIndonesia dan Universitas Kristen Petra.
8. 1<https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3220/upaya-kemen-pppa-wujudkan-penanganan-kasus-kekerasan-terhadap-anak-secara-utuh>
9. 1<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/34186/t/Baleg+DPR+Komitmen+Segera+Selesaikan+Pemahasan+RUU+PKS>
10. 2<https://www.kemenkopmk.go.id/ruu-pks-penting-bagi-kemanusiaan-perlu-segeradisahkan>
11. <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/index>